



**NOTARIS  
DI  
SLEMAN**

**FATIR TASHIN SYAFIQ, SH., M.Kn.**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
OR : AHU-00209.AH.02.01.TAHUN 2016 TANGGAL 26 FEBRUARI 2016

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PONPES  
: ABDURRAHMAN KRAGAN  
TANGGAL : 13 MARET 2017  
NOMOR : 02

JL. Godean KM.6, Ngabean, Nogotirto  
Gamping, Sleman, DIY 55592

Telp . 0274 5304311, 0274 5304161

FAX . 0274 5304161

HP . 08112 800053

WA . 085643430335

e-mail : notarisfatir@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN -----

-----YAYASAN PONPES ABDURRAHMAN KRAGAN -----

----- Nomor : 02 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 13-03-2017 (tiga belas Maret dua ribu tujuh belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, **FATIR TASHIN SYAFIQ, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris di Sleman, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

Nyonya **MASFIATI**, lahir di Tuban, pada tanggal 14-09-1963 (empat belas September seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kragan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini sedang berada di Sleman. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3317125409630001.-----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1) Yayasan ini bernama **YAYASAN PONPES ABDURRAHMAN KRAGAN** berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. -----

2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 2 -----

KANTOR NOTARIS  
FATIR TASHIN SYAFIQ, SH., M.Kn.  
JL. GODEAN KM.6 NGABEAN  
SLEMAN

Yayasan mempunyai Maksud dan tujuan di bidang Keagamaan,  
Sosial dan Kemanusiaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan  
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- Di Bidang Keagamaan, antara lain :-----

- a. Menyelenggarakan dan mendirikan rumah ibadah  
(masjid), musholla, pesantren-pesantren, madrasah,  
majelis ta'lim (pengajian), perbaikan-perbaikan  
serta pemeliharannya; -----
- b. Menyelenggarakan pengajian-pengajian tabligh-  
tabligh dakwah dalam memperingati hari besar  
Islam; -----
- c. Menyelenggarakan penyaluran zakat, infaq dan  
sadaqah, serta menyediakan hewan kurban  
berdasarkan ketentuan syari'at Islam, yang  
merupakan kegiatan pemberdayaan umat;-----
- d. Menyelenggarakan bimbingan kehidupan beragama;----
- e. Mendirikan, menyelenggarakan, dan mengembangkan  
lembaga ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan,  
teknologi, kebudayaan dan seni; -----
- f. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengembangkan  
lembaga-lembaga dalam bidang pengajaran,  
penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah  
islamiyah. -----

- Di Bidang Sosial, antara lain:-----

- a. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga-  
lembaga pendidikan Islam mulai dari pendidikan tinggi  
sampai dengan pendidikan anak usia dini (PAUD), baik  
formal maupun non formal, yang berdasarkan paham  
Ahlussunnah Wal Jamaah ;-----
- b. Mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan  
baik dalam bentuk penyelenggaraan seminar, lokakarya,  
diklat, penyuluhan maupun pelatihan kepada  
masyarakat.-----
- c. Mengadakan kegiatan penunjang sarana dan prasarana  
pendidikan termasuk namun tidak terbatas pada  
penerbitan buku, majalah, media online yang menunjang



penyelenggaraan pendidikan.-----

d. Mendirikan, menyelenggarakan, dan mengembangkan lembaga ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, olahraga dan seni;-----

e. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengembangkan bidang pendidikan termasuk namun tidak terbatas pada lembaga-lembaga dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat.-----

f. Menyelenggarakan panti asuhan, rehabilitasi anak-anak yang terpengaruh obat terlarang (narkoba), anak-anak cacat dan putus sekolah.-----

g. Memberikan bantuan berupa bhakti sosial termasuk namun tidak terbatas kepada panti asuhan, panti wreda (jompo) dan panti sosial lain-lain.-----

- Di Bidang Kemanusiaan, antara lain: -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----KEKAYAAN-----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan yang terdiri dari kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

2. Kekayaan awal berikut pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari harta wakaf dan bukan wakaf yang meliputi seluruh harta tetap dan harta bergerak, baik yang bersifat materiil maupun immateriil di lingkungan Yayasan, yang ada pada saat ini dan yang akan ada di kemudian hari. -----

3. Harta Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harta wakaf yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat Islam. --

4. Harta kekayaan Yayasan diperoleh dari : -----  
a. Zakat, infak, sadaqah, wakaf, hibah, dan hibah wasiat; -----  
b. Sumbangan pendidikan; -----  
c. Bantuan dari pemerintah dan masyarakat; -----  
d. Hasil usaha lainnya yang halal dan sah. -----

5. Semua kekayaan Yayasan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Yayasan, guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

1. Pembina; -----
2. Pengurus;-----
3. Pengawas.-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- 1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;---
- 2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;-----
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;-----
- 4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan; -----
- 5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan; -----
- 6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan

rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; --

- 7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -

----- Pasal 8 -----

- 1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- 2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7); Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
  - e. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- 2) Kewenangan Pembina meliputi: -----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota-Pengawas; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
  - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -
- 3) Dalam hal hanya ada seseorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua

Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- 1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12<sup>a</sup>. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas; -----
- 2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- 3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
- 4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----
- 5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----
- 6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; -----
- 7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

- 1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan

pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----

3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----

4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----

5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :--

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;---

7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----

8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota

Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -----

9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina; -----

10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN PEMBINA -----

----- Pasal 12 -----

1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----  
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; ---

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; -----

c. seorang Bendahara. -----

2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka

- 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. ⑥
- 3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- 4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14 -----

- 1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
- 2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- 3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----
- a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; -----
  - b. melaksanakan pengelolaan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- 4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu;-----
- 5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas;-----
- 6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----
- 7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari<sup>6</sup> terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----

- 8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- 1) meninggal dunia;-----
- 2) mengundurkan diri;-----
- 3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- 4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- 5) masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- 1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan;-----
- 2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;-----
- 3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas;-----
- 4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--
- 5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; --
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan;
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
- 6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- 1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2) membebanikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- 3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

- 1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;-----
- 2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
- 3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya;-----
- 4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum

- berlaku juga baginya;-----
- 5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya; -----
- 6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----
- 7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- 1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;-----
- 2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-
- 3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;-----
- 4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;-----
- 5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- Pasal 20 -----

- 1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk

dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

- 2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- 1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina;-----
- 2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;-----
- 3) Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;----
- 4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;-----
- 5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;-----
- 6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -

----- Pasal 22 -----

- 1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;-----
- 2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir; -----
- 3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa; --
- 4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus; -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;-----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 23 -----

- 1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh jumlah suara sah dalam rapat; -----
- 3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;-----
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
- 6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
- 7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris; -----
- 8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani

persetujuan tersebut; -----

- 9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 (delapan), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

- 1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;-----
- 2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas;-----
- 3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

- 1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
- 2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
- 3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu;-----
- 4) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;-----
- 5) Pengawas berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----

- 6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait; -----
- 7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
- 1) Meninggal dunia; -----
  - 2) Mengundurkan diri; -----
  - 3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
  - 4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
  - 5) Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

- 1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan; -----
- 2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -----
- 3) Pengawas berwenang: -----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
  - b. memeriksa dokumen; -----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; -----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- 4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada

yang bersangkutan, disertai alasannya; -----

6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina; -----

7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri; -----

8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -  
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau -----  
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --

9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) dan ayat 8 (delapan) Pasal ini, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula; -----

10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina;-----

2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas; -----

3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----

5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----

6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----

2) Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas yang hadir;-----

3) Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa; -----

4) Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. apabila dihadiri paling sedikit lebih 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengawas; -----

b. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah;-----

3) Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama

banyaknya, maka usul ditolak; -----

- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
- 6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat; -----
- 7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- 8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -----
- 9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas; -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

- 1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
- 2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
- 3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; -----
- 4) Panggilan untuk Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ---

- 5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;-----
- 6) Rapat Gabungan diadakan di tempat Kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;-----
- 7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
- 8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;
- 9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir; -----

----- Pasal 32 -----

- 1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;---
- 2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; --
- 3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara tambahan dan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya; -----
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- 1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;-----  
b. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;-----  
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

- (1)huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas. -----
- 2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
- 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----
- 4) Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----
- 5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat dalam rapat;-----
- 6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris; -----
- 7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus dan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut; -----
- 8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- 1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; ---
- 2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup; --
- 3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- 1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan;-----
- 2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;-----
- 3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas; -----
- 4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas ada yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;-----
- 5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan;-----
- 6) Ikhtisar laporan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina; -----
- 2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili; --

- 4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama; -----
- 5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina; ----
- 6) Keputusan Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

- 1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
- 2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
- 3) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- 4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- 5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

-----PENGGABUNGAN-----

----- Pasal 38 -----

- 1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar; -----
- 2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
  - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain; -----



b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung  
kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah  
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran  
Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus  
kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan  
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4  
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan  
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari  
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir; -----

2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan  
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan  
menyusun usul rencana penggabungan; -----

3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan  
oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri  
dan yang akan menerima penggabungan; -----

4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan  
dari Pembina masing-masing Yayasan; -----

5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan  
dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris  
dalam bahasa Indonesia; -----

6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan  
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa  
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung  
sejak penggabungan selesai dilakukan; -----

7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan  
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta  
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri  
akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- 1) Yayasan bubar karena : -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
    - (1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -
    - (2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
    - (3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
- 2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1)huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----
- 3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

- 1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi; -----
- 2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan; -----
- 3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator; -----
- 4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; -----
- 5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi lakuidator; -----
- 6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----

- 7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----
- 8) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina; -----
- 9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- 1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar; -----
- 2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut ;-----
- 3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- 1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina; -
- 2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

PEMBINA

: Tuan NUR HALIM, lahir di Rembang,  
pada tanggal 17-06-1979 (tujuh

belas Juni seribu sembilan ratus  
tujuh puluh sembilan), Warga  
Negara Indonesia, Pekerjaan  
Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Kragan, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 004, Desa  
Kragan, Kecamatan Kragan,  
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa  
Tengah. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor: 3317121706790012.

PENGAWAS

: Nyonya FARIIDATUL IMAAMAH, Lahir  
di Rembang, pada tanggal 17-10-  
1981 (tujuh belas Oktober seribu  
sembilan ratus delapan puluh  
satu), Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal  
di Kragan, Rukun Tetangga 003,  
Rukun Warga 001, Desa Kragan,  
Kecamatan Kragan, Kabupaten  
Rembang, Provinsi Jawa Tengah.  
Pemegang Kartu Penduduk Nomor:  
3317125710810001.-----

PENGURUS

Ketua

: Tuan M. SA'DUN DAAIM, Lahir di  
Rembang, 23-03-1984 ( dua puluh  
tiga Maret seribu sembilan ratus  
delapan puluh empat), Warga  
Negara Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Kragan, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 001, Desa Kragan, Kecamatan  
Kragan, Kabupaten Rembang,  
Provinsi Jawa Tengah. Kartu Tanda  
Penduduk Nomor: 3317122303840001.

Sekretaris

: Tuan M. DHOFARUL MUTTAQIIN, lahir  
di Rembang, pada tanggal 09-09-  
1986 (Sembilan September seribu  
sembilan ratus delapan puluh

Bendahara

enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kragan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3317120909860006.

Anggota

: Tuan M. DZIA UL HAQ, lahir di Rembang, pada tanggal 05-08-1980 (Lima Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kragan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa tengah.----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3317120508800001.-----

Anggota

: Tuan MOCHAMMAD MUQOWWIL HUJJAJ, lahir di Rembang, 13-11-1992 (tiga belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kragan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3317121311920004.

: Nyonya NIHAYATUL UMNIYAH, lahir di Tuban, 02-06-1987 (dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal

KANTOR NOTARIS  
FATIR TASHIN SYAFIQ, SH., M.Kn.  
JL. GODEAN KM.6 NGABEAN  
SLEMAN

di Kragan, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 002, Desa Kragan,  
Kecamatan Kragan, Kabupaten  
Rembang, Provinsi Jawa Tengah.  
Kartu Tanda Penduduk Nomor  
:3317124206870003. -----

Anggota

: Nyonya SITI NADLIROH, lahir di  
Rembang, 02-05-1985 (dua Mei  
seribu sembilan ratus delapan  
puluh lima), Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal  
di Kragan, Rukun Tetangga 003,  
Rukun Warga 004, Desa Kragan,  
Kecamatan Kragan, Kabupaten  
Rembang, Provinsi Jawa Tengah.  
Kartu Tanda Penduduk Nomor  
:3317124205850009. -----

Anggota

: Nona NURUL KHARIROH, lahir di  
Kendal, 30-05-1991 (tiga puluh  
Mei seribu sembilan ratus  
sembilan puluh satu), Warga  
Negara Indonesia, Pekerjaan  
Pelajar / Mahasiswa, bertempat  
tinggal di Desa Sukolilan, Rukun  
Tetangga 005, Rukun Warga 002,  
Desa Sukolilan, Kecamatan  
Patebon, Kabupaten Kendal,  
Provinsi Jawa Tengah. Kartu Tanda  
Penduduk Nomor :3324147005910001.

3) Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan  
Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-  
masing yang bersangkutan dan telah disahkan dalam Rapat  
Pengurus Yayasan.-----  
Pengurus Yayasan dan seorang yang diberi kuasa oleh  
pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain  
dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan dan

atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat untuk menjadi bukti yang sah, ditandatangani dan diresmikan di Sleman, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, seperti tersebut pada awal Akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **WIDODO LESTARIYADI**, lahir di Rembang, pada tanggal 15-10-1990 (lima belas Oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh), bertempat tinggal di Kedungrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 331710151090001.-

2. Nona **PUJI PRIHATININGSIH**, lahir di Pasir, pada tanggal 04-12-1993 (empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Talangrejo Malangrejo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 034, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3404114412930001

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai para saksi.--  
Minuta akta ini telah dibacakan dan ditandatangani dengan semestinya.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.-----

NOTARIS DI SLEMAN



FATIR TASHIN SYAFIQ, SH., M.Kn.

